



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang:

- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, agar setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4572);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2006 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak kepihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Kas Bendahara Penerimaan adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati dan digunakan untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang dikelolanya.
9. Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah yang dikelolanya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi pelaksanaan transaksi terhadap seluruh Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.

BAB II

TRANSAKSI PENDAPATAN PADA BENDAHARA
PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan Daerah wajib dilakukan melalui Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendapatan Daerah :
 1. Pendapatan Asli Daerah; meliputi:
 - a). pendapatan pajak daerah;
 - b). pendapatan retribusi daerah;
 - c). hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d). lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 2. Dana Perimbangan;
 3. Lain-lain pendapatan daerah.
 - b. Penerimaan Pembiayaan.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (4) Biaya dalam rangka Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh penyeter.

BAB III

TRANSAKSI BELANJA PADA BENDAHARA PENGELUARAN

Pasal 4


- (1) Pengeluaran Daerah wajib dilakukan melalui Transaksi Non Tunai ke pihak penerima senilai Surat Perintah Pencairan Dana, yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi:
 - a. belanja kegiatan per transaksi dengan nilai sampai dengan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), termasuk pajak;

- b. pembayaran biaya perjalanan dinas;
 - c. pembayaran pajak tahunan; dan
 - d. pembayaran honorarium sampai dengan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah), termasuk pajak.
- (3) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran paling tinggi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kecuali pada akhir tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil.
- (4) Biaya dalam rangka Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh penerima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 14 FEBRUARI 2018

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 14 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,


CHAIRUL LATANRO

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR : 0